

**DASAR PERTIMBANGAN HAKIM TERHADAP PERKARA
TINDAK PIDANA PEMALSUAN DOKUMEN ELEKTRONIK
DITINJAU DALAM UNDANG-UNDANG NOMOR 11 TAHUN
2008 JO UNDANG-UNDANG NOMOR 19 TAHUN 2016
TENTANG ITE (STUDI KASUS PUTUSAN NOMOR
780/PID.SUS/PN.PLG)**



SKRIPSI

**Diajukan Guna Memenuhi Salah Satu Syarat
Untuk Memperoleh Gelar Sarjana Hukum
Program Studi Ilmu Hukum**

Oleh :

**Ary Darmawan
Nim.502015272**

**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH PALEMBANG
2019**

UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH PALEMBANG
FAKULTAS HUKUM

PERSETUJUAN DAN PENGESAHAN

Judul : **DASAR PERTIMBANGAN HAKIM TERHADAP PERKARA TINDAK PIDANA PEMALSUAN DOKUMEN ELEKTRONIK DITINJAU DALAM UNDANG-UNDANG NOMOR 11 TAHUN 2008 JO UNDANG-UNDANG NOMOR 19 TAHUN 2016 TENTANG ITE (STUDI KASUS PUTUSAN NOMOR 780/PID.SUS/PN.PLG)**



Nama : **Ary Darmawan**

NIM : **502015272**

Program Studi : **Ilmu Hukum**

Program Kekhususan : **Hukum Pidana**

Pembimbing,

Dr. Muhammad Yahya Selma.,SH.,MH (Signature)

Palembang, Agustus 2019

Persetujuan Oleh Tim Penguji :

Ketua : **Dr. Khalish Hayatudin, SH., M.Hum** (Signature)

Anggota : **1. Burhanuddin, SH., M.H** (Signature)

2. H. Zulfikri Nawawi, SH., M.H (Signature)

**DISAHKAN OLEH
DEKAN FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH PALEMBANG**

(Signature)
Dr. Hj. Sri Suatmiati, SH., M.Hum
NBM/NIDN: 791348/0006046009

SURAT PERNYATAAN ORISINALITAS SKRIPSI

Yang Bertanda Tangan di Bawah Ini :

Nama : Ary Darmawan
Tempat Tanggal Lahir : Palembang, 20 Januari 1997
Status : Mahasiswa Fakultas Hukum
NIM : 502015272
Program Studi : Ilmu Hukum
Program Kekhususan : Hukum Pidana

Menyatakan bahwa karya ilmiah/skripsi saya yang berjudul :

DASAR PERTIMBANGAN HAKIM TERHADAP PERKARA TINDAK PIDANA PEMALSUAN DOKUMEN ELEKTRONIK DITINJAU DALAM UNDANG-UNDANG NOMOR 11 TAHUN 2008 JO UNDANG-UNDANG NOMOR 19 TAHUN 2016 TENTANG ITE (STUDI KASUS PUTUSAN NOMOR 780/PID.SUS/PN.PLG)

Adalah bukan merupakan karya tulis orang lain, baik sebagian maupun keseluruhan, kecuali dalam bentuk kutipan yang telah saya sebutkan sumbernya.

Demikian surat pernyataan ini saya buat dengan sebenar-benarnya dan apabila pernyataan ini tidak benar, saya bersedia mendapat sanksi akademik.

Palembang, Juli 2019

Yogyakarta, 2019
Menyatakan,

Ary Darmawan

ABSTRAK
DASAR PERTIMBANGAN HAKIM TERHADAP PERKARA TINDAK
PIDANA PEMALSUAN DOKUMEN ELEKTRONIK DITINJAU DALAM
UNDANG-UNDANG NOMOR 11 TAHUN 2008 JO UNDANG-UNDANG
NOMOR 19 TAHUN 2016 TENTANG ITE (STUDI KASUS PUTUSAN
NOMOR 780/PID.SUS/PN.PLG)

Oleh:
Ary Darmawan

Salah satu dampak negatif dari keberadaan Undang-Undang ITE tersebut yaitu pemalsuan dokumen. Pemalsuan dokumen ini dapat berupa dokumen pribadi (dokumen yang menyangkut kepentingan perorangan, contohnya Akte kelahiran, Kartu Keluarga, STTB, Piagam, KTP, SIM, Surat Nikah, dan lain-lain); dokumen niaga (dokumen yang berkaitan dengan perniagaan, contohnya cek obligasi, kuitansi, wesel, saham, dan lain-lain).

Berdasarkan latar belakang tersebut maka penelitian ini dilakukan untuk mengetahui: Apa itu tindak pidana pemalsuan dokumen elektronik ? Apa yang menjadi pertimbangan hakim dalam perkara tindak pidana pemalsuan dokumen elektronik? Tujuan penelitian ini untuk mengetahui dan menjelaskan tindak pidana pemalsuan dokumen elektronik serta untuk mengetahui dasar pertimbangan hakim terhadap perkara tindak pidana pemalsuan dokumen elektronik ?

Penelitian ini merupakan penelitian hukum bersifat kualitatif dengan pendekatan normatif . Metode penelitian hukum normatif, yaitu jenis penelitian yang dilakukan dengan cara meneliti bahan pustaka atau data sekunder, sebab itu sering disebut “penelitian kepustakaan”. Dalam penelitian ini, penulis ingin menemukan dan memahami gejala-gejala yang diteliti dengan cara penggambaran yang jelas untuk mendekati objek penelitian maupun permasalahan yang telah dirumuskan sebelumnya

pemalsuan dokumen elektronik adalah Setiap orang dengan sengaja dan tanpa hak atau melawan hukum melakukan manipulasi, penciptaan, perubahan, penghilangan, pengrusakan Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dengan tujuan agar Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik tersebut dianggap seolah-olah data yang otentik. diatur dalam pasal 35 undang undang nomor 11 tahun 2008 sebagaimana diubah dan ditambah dalam undang undang 19 tahun 2016 tentang ITE dipidana dengan pidana penjara paling lama 12 (dua belas) tahun dan/atau denda paling banyak Rp12.000.000.000,00 (dua belas miliar rupiah

Kata kunci : Tindak Pidana, Pemalsuan, Dokumen Elektronik

KATA PENGANTAR



Assalamu'alaikumWr.Wb.

Alhamdulillah Segala puji dan syukur bagi Allah, Tuhan semesta alam, Rabb yang wajib dan berhak disembah. Di tangan-Nya-lah terletak segala daya dan upaya. Tidak ada kekuatan selain kekuatan-Nya. Berkat rahmat dan kasih sayang-Nya penulis dapat menyelesaikan skripsi ini tepat pada waktunya. Salam dan salawat kepada pemimpin dan teladan umat manusia, Nabi Muhammad SAW beserta keluarga dan para sahabatnya yang mulia. Juga kepada orang-orang saleh dan para mujahid yang selalu setia memperjuangkan risalahnya.

Skripsi ini disusun sebagai salah satu syarat memperoleh gelar Sarjana Hukum pada Fakultas Hukum di Universitas Muhammadiyah Palembang, dengan judul **:DASAR DASAR PERTIMBANGAN HAKIM TERHADAP PERKARA TINDAK PIDANA PEMALSUAN DOKUMEN ELEKTRONIK DITINJAU DALAM UNDANG-UNDANG NOMOR 11 TAHUN 2008 JO UNDANG-UNDANG NOMOR 19 TAHUN 2016 TENTANG ITE (STUDI KASUS PUTUSAN NOMOR 780/PID.SUS/PN.PLG)**

Penulis menyadari sepenuhnya bahwa begitu banyak pihak yang telah turut membantu dalam penyelesaian skripsi ini. Melalui kesempatan yang baik ini, dengan segala kerendahan hati, penulis ingin mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada :

1. Bapak Dr. Abid Djazuli, SE., MM., selaku Rektor Universitas Muhammadiyah Palembang beserta jajarannya.

2. Ibu Dr. Hj. Sri Suatmiati, SH., M.Hum., selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Palembang dan sebagai Pembimbing Skripsi Penulis.
3. Bapak/Ibu Wakil Dekan, Bapak Nur Husni Emilson, SH., SpN., MH Selaku Wakil Dekan I, Ibu Khalisah Hayatuddin, SH., M.Hum., Selaku Wakil Dekan II, Bapak Zulfikri Nawawi, SH., MH Selaku Wakil Dekan III, dan Ibu Ani Aryati, S.Ag Selaku Wakil Dekan IV Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Palembang.
4. Bapak Mulyadi Tanzili, SH., MH. selaku Ketua Prodi Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Palembang.
5. Bapak Dr. M.Yahya Selma.,SH.,MH Selaku Pembimbing Akademik pada Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Palembang.
6. Seluruh Bapak dan Ibu Dosen Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Palembang yang tidak pernah lelah mendidik dan mengajari kami dengan penuh kesabaran. Semoga Allah membalas semua kebaikan dan mencatat sebagai amal jariyah dan penulis memohon keridhoan dari bapak dan ibu dosen, agar ilmu yang penulis dapatkan bermanfaat bagi Umat, Agama, Bangsa dan Negara.
7. Ayahanda M. Faisal, SE. dan Ibunda Nelly Hasan, terima kasih yang tak terhingga atas do'a, semangat, kasih sayang, pengorbanan, nasihat dan ketulusannya dalam mendidik dan mendampingi penulis. Semoga Allah SWT selalu melimpahkan rahmat dan ridho-Nya.

8. Saudari-saudariku, Vinna Inka Melina, SH. Dan Vinny Dwi Melliny, S.E terima kasih atas nasihat, semangat dan bimbingannya.
9. Keluarga besar “Nanghasan” yang ada di Palembang dan di luar Palembang.
10. Teman Spesialku (Bianca Versilia) yang selalu memberi semangat.
11. Sahabat-sahabat seperjuangan dari masa kanak-kanak sampai dengan masa perkuliahan terutama “Anak-anak komplek Bukit Sukatani”, terima kasih atas seluruh waktu dan ketidakjelasannya.
12. Sahabat-sahabat seperjuangan angkatan 2015 FH UMP terutama kumpulan pertemanan yang kita sebut “Kost Gilo” terima kasih atas kebersamaanya selama ini dalam perjuangan kita.
13. Teman-teman seperjuangan KKN angkatan LI Posko 145terima kasih atas pelajaran dan pengalaman yang penulis dapatkan dari kalian.
14. Seluruh pihak yang tidak dapat di sebutkan satu persatu yang telah membantu penulis menyelesaikan skripsi baik secara moril maupun materil.

Semoga Allah SWT senantiasa melimpahkan berkah dan rahmat-Nya bagi kita semua, terima kasih untuk bantuannya selama ini, semoga juga dapat menjadi amal ibadah di hadapan-Nya aamiin.

Penulis menyadari bahwa masih banyak terdapat kesalahan dalam penyusunan skrpsi ini, oleh sebab itu kritik dan saran yang membangun sangat penulis harapkan guna perbaikan dikemudian hari.

Akhir kata, semoga skripsi ini dapat bermanfaat bagi semua perkembangan ilmu pengetahuan khususnya di bidang hukum.

Wassalamu'alaikum Wr.Wb.

Palembang, Juli 2019

Penulis,

Ary Darmawan

DAFTAR ISI

	Halaman
HALAMAN JUDUL	i
LEMBAR PERSETUJUAN DAN PENGESAHAN.....	ii
PENDAFTARAN UJIAN SKRIPSI.....	iii
LEMBAR PERNYATAAN ORISINALITAS.....	iv
MOTTO DAN PERSEMBAHAN.....	v
ABSTRAK	vi
KATA PENGANTAR.....	vii
DAFTAR ISI.....	x
BAB I : PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang.....	1
B. Permasalahan	5
C. Ruang Lingkup dan Tujuan Penelitian	5
D. Definisi Konseptual.....	6
E. Metode Penelitian	8
F. Sistematika Penulisan	10
BAB II : TINJAUAN PUSTAKA	
A. Tinjauan Umum Tentang Putusan Hakim	12
B. Tinjauan Umum Tentang Pembuktian.....	20
C. Tinjauan Umum Tentang Tindak Pidana	23
D. Tinjauan Umum Tentang Tindak Pidana Pemalsuan	34
E. Tinjauan Umum Tentang UU ITE.....	51

BAB III : PEMBAHASAN

A. Tindak Pidana Pemalsuan Dokumen Elektronik dalam UU ITE.....	56
B. Dasar Pertimbangan Hakim terhadap Perkara Tindak Pidana Pemalsuan Dokumen Elektronik (Studi Kasus Putusan Nomor 780/Pid.Sus/2018/PN.PLG)	61

BAB IV : PENUTUP

A. Kesimpulan.....	72
B. Saran.....	73

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Globalisasi telah menjadi pendorong lahirnya era perkembangan teknologi informasi. Fenomena kecepatan perkembangan teknologi informasi ini telah merabak diseluruh belahan dunia. Tidak hanya Negara maju saja, namun negara berkembang juga telah memacu perkembangan teknologi pada masyarakatnya masing-masing, sehingga teknologi informasi mendapatkan kedudukan yang penting bagi kemajuan sebuah bangsa.

Berdasarkan pengamatan para pakar hukum dan politik, keberadaan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE) mempunyai 2 (dua) dampak yaitu dampak positif dan dampak negatif bagi bangsa Indonesia. Dampak positif, misalnya memberikan peluang bagi semua orang untuk melakukan aktivitas bisnisnya melalui penyelenggaraan sistem elektronik dan sekaligus memberikan perlindungan hukum terhadap kegiatan bisnisnya (*e-commerce*), mengantisipasi kemungkinan penyalahgunaan internet yang merugikan, memberikan perlindungan hukum terhadap transaksi dan sistem elektronik, dan masih banyak manfaat lainnya. Selain dampak positif keberadaan Undang-Undang ITE, namun ada juga dampak negatifnya yaitu diantaranya penyalahgunaan internet seperti pembobolan situs situs tertentu milik pemerintah, pemalsuan dokumen, dan masih banyak lagi dampak negatifnya.

Untuk mengantisipasi kemungkinan-kemungkinan buruk yang ditimbulkan oleh internet, Pemerintah Republik Indonesia bersama DPR melalui proses pertimbangan pada tanggal 21 April 2008, maka diundangkanlah Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik. Di dalam Pasal 3 Undang-Undang ITE disebutkan bahwa “Pemanfaatan teknologi informasi dan transaksi elektronik dilaksanakan berdasarkan asas kepastian hukum, manfaat, kehati-hatian, itikad baik dan kebebasan memilih teknologi atau netral teknologi.”¹

Salah satu dampak negatif dari keberadaan Undang-Undang ITE tersebut yaitu pemalsuan dokumen. Pemalsuan dokumen ini dapat berupa dokumen pribadi (dokumen yang menyangkut kepentingan perorangan, contohnya Akte kelahiran, Kartu Keluarga, STTB, Piagam, KTP, SIM, Surat Nikah, dan lain-lain); dokumen niaga (dokumen yang berkaitan dengan perniagaan, contohnya cek, obligasi, kuitansi, wesel, saham, dan lain-lain). Dokumen-dokumen lainnya yang dapat² dipalsukan yaitu berupa Surat pengantar, Faktur, *Bill of Lading*, Blanko/Formulir, dan *Letter of Credit*.

Tindak pidana pemalsuan dokumen melalui media internet ini termasuk dalam kategori kejahatan maya (*cybercrime*), yang dapat dilakukan baik oleh seseorang (perorangan) maupun secara organisasi (terkoordinir). *Cybercrime* (kejahatan dunia maya) merupakan istilah yang mengacu kepada aktivitas kejahatan dengan komputer atau jaringan komputer menjadi alat, sasaran atau tempat terjadinya kejahatan. Adanya *cybercrime* telah menjadi ancaman stabilitas,

¹ R. Soesilo, *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) Serta Komentar-Komentarnya Lengkap Pasal Demi Pasal*, Politeia, Bogor, 2013, hlm.195.

² Alfi, “*Kegunaan Dokumen*”, dalam <http://wati12.blogspot.co.id/2012/02/kegunaan-dokumen.html>, diunduh tanggal 27 april 2019

sehingga pemerintah sulit mengimbangi teknik kejahatan yang dilakukan dengan teknologi komputer, khususnya jaringan internet dan intranet. Dalam pelaksanaannya, *cybercrime* memungkinkan adanya delik formil dan delik materil.³

Pemalsuan dokumen dalam transaksi elektronik ini umumnya berlangsung pada kontrak dagang elektronik (*E-commerce*). Menurut Julian Ding, bahwa “*E-Commerce as it is also known is a commercial transaction between a vendor and a purchaser or parties in similar contractual relationship for the supply of good, services or the acquisition or right*”. Secara singkat dapat diterjemahkan, “*E-Commerce* seperti yang juga dikenal adalah transaksi komersial antara penjual dan pembeli atau pihak dalam hubungan kontraktual yang sejenis untuk penyediaan baik jasa atau mengambil alih hak.” Kontrak ini dilakukan dengan media elektronik dimana para pihak tidak hadir secara fisik. Media ini terdapat didalam jaringan umum dengan sistem terbuka yaitu internet.

Polisi Republik Indonesia (Polri) sebagai salah satu alat kelengkapan negara dalam menegakkan keadilan kini tidak bisa lagi tinggal diam. Pemerintah sudah bergerak dengan melahirkan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE). Polri harus bergerak secara aktif untuk bertindak sebagai penegak keadilan dan aparat hukum didunia nyata dan juga dunia maya. *Cyberpolice* harus bergerak menjadi polisi yang mampu menangani kasus-kasus di dalam segala tindakan kriminal yang dilakukan di dunia maya. Beberapa kasus *cybercrime* yang pernah ditangani Polri adalah *Cyber*

³ Julian Ding, “*E-commerce: Law and Practice*”, (Malaysia: Sweet and Maxwell Asia, 2009), hlm 25

Smuggling, credit card forgery, dan Hacking Situs. Untuk itu, Undang-Undang ITE yang diberlakukan sejak April 2008 ini memang merupakan terobosan bagi dunia hukum di Indonesia, karena untuk pertama kalinya dunia maya di Indonesia mempunyai perangkat. Karena sifatnya yang berisi aturan main di dunia maya, Undang-Undang ITE ini juga dikenal sebagai *Cyber Law*. Sebagaimana layaknya *Cyber Law* di negara-negara lain, Undang-Undang ITE ini juga bersifat ekstraterritorial, jadi tidak hanya mengatur perbuatan orang yang berdomisili di Indonesia tapi juga berlaku untuk setiap orang yang berada di wilayah hukum di luar Indonesia, yang perbuatannya memiliki akibat hukum di Indonesia atau di luar wilayah Indonesia dan merugikan kepentingan Indonesia.⁴

Dalam kasus kejahatan teknologi, proses penegakan hukum tidak dapat begitu saja dilepaskan dengan dalih kesulitan pada proses pembuktian. Apalagi jika delik terhadap perbuatan kejahatan teknologi tersebut telah dapat dikenakan delik-delik konvensional yang ketentuannya jelas dan tegas. Upaya yang dapat ditempuh adalah penelusuran bukti-bukti yang berkaitan dengan perbuatan pelaku kejahatan teknologi melalui jalur KUHP. Artinya Polri tetap menggunakan alat-alat bukti berupa keterangan saksi, keterangan ahli, surat, petunjuk, dan keterangan terdakwa. Minimalnya, kesalahan pelaku dapat terbukti dengan sekurang-kurangnya dua alat bukti yang sah. Alat-alat bukti ini harus mampu membuktikan telah terjadinya suatu perbuatan dan membuktikan adanya akibat dari perbuatan kejahatan teknologi. Dalam kata lain, proses pembuktian terhadap tindak pidana pemalsuan dokumen dalam transaksi elektronik menjadi kendala

⁴ Budi Suhariyanto, *Tindak Pidana Teknologi Informasi (cyber crime) urgensi pengaturan dan celah hukumnya*, Rajawali Pers, Jakarta, 2013, Hlm. 1

besar terutama kendala di bidang alat bukti dan/atau pembuktiannya karena di dalam Undang-Undang ITE belum diatur secara tegas mengenai hal tersebut.

Berdasarkan uraian di atas maka penulis mengangkat judul “ **DASAR PERTIMBANGAN HAKIM TERHADAP PERKARA TINDAK PIDANA PEMALSUAN DOKUMEN ELEKTRONIK DITINJAU DALAM UNDANG-UNDANG NOMOR 11 TAHUN 2008 JO UNDANG-UNDANG NOMOR 19 TAHUN 2016 TENTANG ITE (Studi Kasus Putusan Nomor 780/Pid/Sus/2018/PN.PLG)**

B. Permasalahan

Berdasarkan Uraian latar belakang tersebut di atas maka permasalahan sebagai berikut:

1. Apa yang dimaksud dengan tindak pidana pemalsuan dokumen elektronik dan dimana diaturnya kejahatan pemalsuan dokumen elektronik tersebut ?
2. Apa yang menjadi dasar pertimbangan hakim dalam memutuskan perkara kejahatan tindak pidana pemalsuan dokumen elektronik dalam putusan Nomor 780/Pid.Sus/2018/PN.PLG ?

C. Ruang Lingkup dan Tujuan Penelitian

Untuk memperoleh pembahasan yang sistematis, sehingga sejalan dengan permasalahan yang dibahas, maka yang menjadi titik berat pembahasan dan penelitian ini yang bersangkutan paut dengan Dasar Pertimbangan Hakim terhadap Tindak Pidana Pemalsuan Data dalam Transaksi Informasi dan Elektronik dalam Putusan Nomor 780/Pid.Sus/2018/PN.PLG.

Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui dan mendapatkan pengetahuan yang jelas tentang:

1. Kejahatan tindak pidana pemalsuan dokumen elektronik berdasarkan undang-undang nomor 11 tahun 2008 dan undang-undang nomor 19 tahun 2016 tentang ITE
2. Hal-hal apa saja yang menjadi dasar pertimbangan hakim dalam perkara kejahatan tindak pidana pemalsuan dokumen elektronik dalam putusan nomor 780/Pid.Sus/2018/PN.PLG

D. Definisi Konseptual

Kerangka konseptual adalah penggambaran antara konsep-konsep khusus yang merupakan kumpulan dalam arti yang berkaitan, dengan istilah yang akan diteliti dan/atau diuraikan dalam karya ilmiah. Agar tidak terjadi kesimpang siuran penafsiran serta untuk mempermudah pengertian, maka akan dikemukakan penjelasan dan batasan-batasan istilah yang berkaitan dengan judul skripsi ini sebagai berikut :

1. Dasar pertimbangan hakim adalah hal-hal yang menjadi dasar atau yang dipertimbangkan hakim dalam memutus suatu perkara tindak pidana. Sebelum memutus suatu perkara, hakim harus memperhatikan setiap hal-hal penting dalam suatu persidangan. Hakim memperhatikan syarat dapat dipidanya seseorang, yaitu syarat subjektif dan syarat objektif.
2. Pelaku tindak pidana adalah orang yang melakukan tindak pidana yang bersangkutan, dalam arti orang yang dengan suatu kesengajaan atau suatu

tidak sengaja seperti yang diisyaratkan oleh Undang-Undang telah menimbulkan suatu akibat yang tidak dikehendaki oleh Undang-Undang, baik itu merupakan unsur-unsur subjektif maupun unsur-unsur obyektif, tanpa memandang apakah keputusan untuk melakukan tindak pidana tersebut timbul dari dirinya sendiri atau tidak karena gerakkan oleh pihak ketiga

3. Tindak pidana pemalsuan dokumen adalah Suatu perbuatan yang bersifat mengubah data atau instruksi pada sebuah program, menghapus, menambah, membuat data at pada sebuah program menjadi tidak terjangkau dengan tujuan kepentingan pribadi/kelompok.
4. Dokumen elektronik adalah informasi elektronik yang dibuat, diteruskan, dikirimkan, diterima, atau disimpan dalam bentuk-bentuk: *analog, digital, elektromagnetik, optial*, atau sejenisnya, yang dapat dilihat, ditampilkan, dan/atau didengar melalui komputer atau sistem elektronik. Jadi, *genus proximum* (genus terdekat) dari dokumen elektronik adalah informasi elektronik.
5. Putusan pengadilan adalah pernyataan hakim yang diucapkan dalam sidang pengadilan terbuka, yang dapat berupa pemidanaan atau bebas atau lepas dari segala tuntutan hukum dalam hal serta menurut cara yang diatur dalam KUHAP.
6. Kasus adalah keadaan yang sebenarnya dari suatu urusan atau perkara, masalah yang diujikan di pengadilan merupakan keadaan atau kondisi khusus yang berhubungan dengan seseorang atau suatu hal.

7. Undang-Undang ITE adalah ketentuan yang berlaku untuk setiap orang yang melakukan perbuatan hukum sebagaimana diatur dalam Undang-Undang ini, baik yang berada di wilayah hukum Indonesia maupun di luar wilayah hukum Indonesia, yang memiliki akibat hukum di wilayah hukum Indonesia dan/atau di luar wilayah hukum Indonesia dan merugikan kepentingan Indonesia.

E. Metode Penelitian

1. Jenis Penelitian dan Sifat Penelitian

Menurut bidangnya, jenis penelitian yang dipergunakan dalam penelitian ini adalah jenis penelitian hukum normatif, yaitu jenis penelitian yang dilakukan dengan cara meneliti bahan pustaka atau data sekunder belaka, sebab itu sering disebut “penelitian kepustakaan”. Dalam penelitian ini, penulis ingin menemukan dan memahami gejala-gejala yang diteliti dengan cara penggambaran yang jelas untuk mendekati objek penelitian maupun permasalahan yang telah dirumuskan sebelumnya.

2. Jenis dan Sumber Data

Teknik pengumpulan data dalam penelitian ini adalah menggunakan data sekunder yang terdapat dalam kepustakaan, yang terdiri dari:

- a. Bahan Hukum Primer, yaitu semua bahan atau materi hukum yang mempunyai kedudukan mengikat secara yuridis. Dalam hal ini meliputi:
 - 1) Undang-Undang Dasar Republik Indonesia (UUD) 1945;
 - 2)

- 3) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP);
 - 4) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (KUHAP);
 - 5) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik
 - 6) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman;
 - 7) Putusan Hakim Pengadilan Negeri Palembang.
- b. Bahan Hukum Sekunder, yaitu semua bahan hukum yang memberikan penjelasan terhadap bahan hukum primer yang meliputi:
- 1) Buku ilmiah di bidang hukum yang berkaitan dengan topik penelitian;
 - 2) Hasil penelitian dari para sarjana;
 - 3) Literatur dan hasil penelitian.
- c. Bahan Hukum Tersier, yaitu bahan yang memberi petunjuk atau penjelasan terhadap bahan hukum primer dan sekunder. Ini biasanya diperoleh dari media internet, kamus ensiklopedia dan lain sebagainya.

3. Teknik Pengumpulan Data

Pengumpulan data penelitian dalam suatu penelitian merupakan hal yang sangat penting dalam penulisan. Penulis dalam penelitian ini menggunakan teknik pengumpulan data penelitian yaitu studi kepustakaan (*library research*). Dalam studi kepustakaan ini penulis mendapat bahan penelitian yang bersifat teoritis yaitu dengan membaca dan mempelajari buku-buku, literatur,

dokumen, majalah, internet, peraturan perundang-undangan, hasil penelitian serta bahan lain yang erat hubungannya dengan masalah yang diteliti.

4. Teknik Analisa Data

Data yang diperoleh dari sumber hukum yang dikumpulkan, diklarifikasikan, kemudian dianalisis secara kualitatif, artinya menguraikan data secara bermutu dalam bentuk kalimat yang teratur, sistematis, logis, tidak tumpang tindih, dan efektif sehingga memudahkan interpretasi data dan pemahaman hasil analisis. Selanjutnya hasil dari sumber hukum tersebut dikontribusikan berupa kesimpulan dengan menggunakan logika berpikir induktif, yakni penalaran yang berlaku khusus pada masalah tertentu dan konkrit yang dihadapi. Oleh karena itu hal-hal yang dirumuskan secara khusus diterapkan pada keadaan umum, sehingga hasil analisis tersebut dapat menjawab permasalahan dalam penelitian.

F. Sistematika Penulisan

Sistematika penulisan skripsi ini terdiri dari empat (4) bab dengan sistematika sebagai berikut:

Bab I Merupakan pendahuluan, yang terdiri dari latar belakang, permasalahan, ruang lingkup dan tujuan, definisi konseptual, metode penelitian serta sistematika penulisan.

Bab II Merupakan tinjauan pustaka yang berisikan landasan teori yang erat kaitannya dengan objek penelitian, yaitu pengertian analisis, tindak pidana, tindak pidana pemalsuan data dan undang undang informasi dan transaksi elektronik.

Bab III Merupakan pembahasan yang berkaitan dengan kejahatan pemalsuan dokumen elektronik dan pertimbangan hakim terhadap perkara tindak pidana pemalsuan dokumen elektronik dalam informasi dan transaksi elektronik putusan Nomor 780/Pid.Sus/2018/PN.PLG.

Bab IV Berisikan kesimpulan dan saran.

DAFTAR PUSTAKA

A. BUKU-BUKU

- Adami Chazawi, (2002), *Kejahatan Terhadap Pemalsuan*, Grafindo Persada, Jakarta.
- Andi Hamzah, (1994), *Asas-Asas Hukum Pidana*, Jakarta: Rineka Cipta
- Antonius Sudirman, (2007), *Hati Nurani dan Putusannya*, Bandung: PT. Citra Abadi Bakti
- Barda Nawawi Arief, (2002), *Sari Kuliah Perbandingan Hukum Pidana*, Jakarta: Raja Grafindo Persada
- Chairul Huda, (2006), *Dari Tiada Pidana Tanpa Kesalahan Menuju Kepada Tiada Pertanggungjawaban Pidana Tanpa Kesalahan: Cetakan Kedua*, Jakarta: Kencana
- Diah Purnamasari, (2017), *Amandemen UU ITE*, Sinar Grafika Offset, Jakarta
- Ding, J. (2009). *E-commerce: Law and Practice*. Malaysia: Sweet and Maxwell Asia.
- Dwidja Priyono, (2004), *Kebijakan Legislatif tentang Sistem Pertanggungjawaban Korporasi di Indonesia*, Bandung: Utomo
- Hanafi, (1887), *Strict Liability dan Vicarius Liability dalam Hukum Pidana*, Yogyakarta: Lembaga Penelitian Universitas Islam Indonesia
- Laden Marpaung, (2005), *Asas-Teori-Prektik Hukum Pidana: Cetakan Kedua*, Jakarta: Sinar Grafika,
- Lilik Mulyadi, (2010), *Putusan Hakim dalam Hukum Acara Pidana: Teori, Praktik, Teknik Penyusunan dan Permasalahannya*, Bandung: Citra Aditya Bakti
- M. Yahya Harahab, (2005), *Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHAP Pemeriksaan Sidang Pengadilan, Banding, Kasasi, dan Peninjauan Kembali*, Jakarta: Sinar Grafika
- Martiman Prodjohamidjojo, (2001), *Penerapan Pembuktian Terbalik dalam Delik Korupsi (UU No. 31 Tahun 1999)*, Bandung: CV Mandar Maju
- Mahrus Ali, (2015), *Dasar-Dasar Hukum Pidana: Cetakan ketiga*, Jakarta: Sinar Grafika
- Moch Anwar, (1990), *Hukum Pidana di Bidang Ekonomi*, Citra Aditya Bakti, Bandung

- Moeljanto, 2008, *Asas-Asas Hukum Pidana: Edisi Refisi*, Jakarta: Rineka Cipta
- Mujahid Latief, (2007), *Kebijakan Reformasi Hukum: Suatu Rekomendasi (jilid II)*, Jakarta: Komisi Hukum Nasional RI
- Sarjipto Rahardjo, (1996), *Ilmu Hukum*, Bandung: PT Citra Aditya Bakti
- Siswanto Sunarso, (2015), *Filsafat Hukum Pidana: Konsep, Dimensi, dan Aplikasi*, Jakarta: Rajawali Pers
- Soedirjo, (1985), *Jaksa dan Hakim dalam Proses Pidana*, Jakarta: CV Akademika Pressindo
- Soesilo,(1996) "*Kitab undang-undang hukum pidana*" Bogor
- Soesilo, R. (2013). *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP)*. Bogor: Politeia.
- Suhariyanto, B. (2013). *Tindak Pidana Teknologi Informasi (cyber crime)*. Jakarta: Rajawali Pers.
- Teguh Prasetyo, (2011) "*Hukum pidana*" Jakarta
- Tolib Effendi, (2014), *Dasar Dasar Hukum Acara Pidana (Perkembangan dan Pembaharuannya Di Indonesia)*, Malang: Setara Press
- Tri Andriman, (2006), *Hukum Pidana: Asas-Asas dan Dasar Aturan Umum Hukum Pidana Indonesia*, Bandar Lampung: UNILA Press
- Wirjono Prodjodikoro, (2005) *Asas-Asas Hukum Pidana di Indonesia: Cetakan Ketiga*, Bandung: Eresco
- Wirjono prodjodikoro. (2003) *Tindak-tindak Pidana Tertentu di Indonesia*, Bandung: Eresco
- Zainal Abidin Farid, (2007), *Hukum Pidana 1*, Jakarta: Sinar Grafika

B. PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN

Undang-undang Dasar Republik Indonesia 1945

Kitab Undang-undang Hukum Pidana

Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana

Undang-undang Nomor 11 Tahun 2008 Jo Undang-undang Nomor 19 Tahun 2016
Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik

C. SUMBER INFORMASI (INTERNET)

“Alfi, 2012, “*Kegunaan Dokumen* ,” melalui *http :// wati12. blogspot. co.id/2012/02/ kegunaan-dokumen.html* ----- diakses tanggal 27 April 2019

“Ali, 2013, “*Adil dan Keadilan Menurut Plato, Aristoteles dan Hans Kelsen*”, melalui *https://alisafaat.wordpress.com* ----- diakses tanggal 13 juni 2019

“*Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, pada Pasal 3*”, ----- diakses tanggal 27 April 2019

“*Putusan Pengadilan Negeri Palembang Nomor 780/Pid.sus//2018/PN PLG*

“dalam *https://putusan.mahkamahagung.go.id/putusan*, diakses tanggal 21

juli 2019